

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menetapkan bagi setiap orang mempunyai hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu, hak kehormatan diri, dan hak memiliki. Persepsi Islam sendiri mengenai hak milik, yaitu suatu fungsi sosial dalam batas-batas kedudukan manusia sebagai *khalifah* Allah SWT. di muka bumi ini dan Allah-lah pada hakikatnya pemilik dari segala isi bumi dan langit. Firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah ayat 107:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong” (Soenarjo, R.H.A. dkk.,1989: 29).

Islam menetapkan bahwa hak milik hanya bisa ada dengan wewenang dari pembuat *Syari'at* yang disertai mengurus urusan-urusan sosial. Pada hakikatnya pembuat *Syari'at* itulah yang memberikan harta milik pada manusia dengan peraturan melalui *Syari'at*. Oleh karenanya, Sayyid Quthb (1984: 152), memberikan definisi “kepemilikan (hak milik) adalah hukum *Syara'* yang dikenakan terhadap materi atau manfaat sesuatu benda, yang memerlukan pengukuran dari orang yang dianggap sebagai pemiliknya karena mengambil manfaat atau memperoleh imbalan dari padanya”.

Hak milik hanya bisa ada dengan ketetapan dari pembuat *Syari'at* yakni Allah SWT. hak tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT. Banyak dari para *Fuqaha* yang mengupas persoalan tentang hak milik, diantaranya adalah menurut Imam Syafi'i, bahwa "hak milik adalah kekuasaan terhadap suatu benda (barang) untuk secara bebas melakukan perbuatan hukum dengan kedaulatan sepenuhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan *Syara'*". Sementara itu, Hasbi Asshidiqi (1974 :8), memberikan persepsinya "hak milik adalah suatu kekhususan yang menghalangi ketentuan *Syara'* dengan membenarkan si pemilik itu bertindak sekehendaknya, kecuali ada halangan".

"Hak milik dalam persepsi definisi secara umum adalah sesuatu ketentuan yang digunakan *Syara'* untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum" (Hendi Suhendi, 1991: 92). Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli *Ushul*, yaitu: "Sekumpulan kaidah dan *Nash* yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia, baik mengenai orang atau harta". Selain itu Menurut Hendi Suhendi (1992: 29) pula, "hak diartikan sebagai kekuasaan mengenai sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya".

Ibnu Taimiyah merupakan salah seorang *Fuqaha* yang dikenal aktif dalam dunia politik, yang juga memberikan warna berbeda mengenai pemikiran tentang hak milik ini, dalam karya beliau. Diantaranya *Al-Siyāsah Syar'iyah fī Islāh al-Rā'iy wa al-Rā'iyah*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah-Beirut). Serta *al-Hisbah fī al-Islām*, beliau memberikan keterangan tentang hubungan hak milik dalam kehidupan sosial serta dalam ketatanegaraan.

Hal yang paling menonjol mengenai hak milik dalam persepsi Ibnu Taimiyah adalah dari segi pembagiannya. Beliau membedakan aspek klasifikasi hak milik dari sudut jenis-jenis hak milik, yakni ada hak harta perorangan, harta masyarakat atau kolektif serta harta negara. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dari para tokoh lain diantaranya menurut Thahir Abdul Sulaiman (1984: 83), yang membagi hak milik menjadi dua kategori, yaitu hak milik khusus (pribadi) dan hak milik umum (masyarakat). Begitu pula dengan Imam Syafi'i yang juga memebagi hak milik ke dalam dua jenis, yaitu hak milik pribadi (khusus), dan hak milik umum. Ini menunjukkan bahwa jenis-jenis hak milik tersebut berbeda dari sudut pandang Ibnu Taimiyah dengan para fuqaha yang lain yang telah disebutkan di atas.

Pemerintah pada dasarnya bisa turut campur tangan, baik dalam hal hak milik individu, sosial maupun negara. Bentuk campur tangan pemerintah dijelaskan dalam beberapa karyanya. Dalam *al-Siyāṣah al-Syar'iyah* misalnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa, salah satu bentuk tindakan yang mencerminkan prinsip *amanah*, yaitu turut campur tangan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pemilikan dari dua orang atau lebih, pihak yang sekeluarga melakukan kerjasama usaha (Ibnu Taimiyah, 1988: 37). Hal itu mengindikasikan adanya peran pemerintah untuk memastikan pemilik individu, dan menyampaikan hal tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Ibnu Taimiyah (1988: 37), hak milik individu menyangkut harta yang dimiliki oleh tiap-tiap orang, baik dari hasil usaha, waris, dan sebagainya. Pada dasarnya setiap orang berhak menggunakan hak miliknya untuk bersenang-senang, modal usaha, diberikan pada orang lain, serta menjaganya dari perusakan dan perampasan.

Peran pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan kepastian hukum, tentang pemilikan dan memastikan pengguna hak milik untuk tujuan yang dibenarkan oleh *Syar'i*. Contohnya dalam hal transaksi usaha, seseorang tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang, antara lain curang dalam hal ukuran dan timbangan, mencampuradukkan barang-barang yang baik dengan barang-barang yang buruk. Menurut Ibnu Taimiyah, adalah suatu fungsi *Muhtasib* yang merupakan bagian dari pemerintahan untuk memastikan seseorang tidak dirugikan oleh orang lain. (Ibnu Taimiyah, 1985: 17).

Pandangan Ibnu Taimiyah untuk hak milik sosial, meliputi apa yang ada di alam, seperti air, rumput, api, dan sebagainya, seperti yang dijelaskan oleh *Hadits*. Alasannya, karena benda-benda tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT dan menyangkut kepentingan dan kebutuhan orang banyak. Menurut Ibnu Taimiyah, apa yang ditegaskan oleh *Hadits* tersebut hanyalah sekedar contoh. Oleh karena itu, benda-benda lain yang memiliki karakteristik yang sama, termasuk sebagai hak milik sosial, seperti emas, perak, garam, minyak dan lain-lain.

Pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan agar benda-benda tersebut memberikan manfaat pada masyarakat. (Ibnu Taimiyah, vol. 2, 1983: 218). Sedangkan hak milik negara, meliputi *Zakat*, *Ghanimah*, dan *Fai'*. Pengaturan oleh pemerintah tentang harta negara tersebut, sesuai dengan petunjuk *Syar'i*. Hal itu karena posisi negara adalah seperti pusat grosir, yakni tempat harta datang dan dibelanjakan (Ibnu Taimiyah, 1988: 41).

Oleh karenanya, penulis merasa tertarik untuk menelaah, meneliti, serta menganalisis tentang: **“PENGATURAN HAK MILIK DALAM NEGARA MENURUT PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH.”**

B. Perumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah di atas, muncul masalah tentang pengaturan hak milik dalam negara menurut pemikiran Ibnu Taimiyah. Dari masalah tersebut, muncul beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Apa saja jenis-jenis hak milik menurut Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana kedudukan hak milik dalam ketatanegaran menurut Ibnu Taimiyah?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam pengaturan hak milik menurut Ibnu Taimiyah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui apa saja jenis-jenis hak milik menurut Ibnu Taimiyah.
2. Ingin mengetahui kedudukan hak milik dalam ketatanegaran menurut Ibnu Taimiyah
3. Ingin mengetahui peran pemerintah dalam pengaturan hak milik menurut Ibnu Taimiyah

D. Kerangka Pemikiran

Kekayaan yang ada di muka bumi ini, pada hakikatnya adalah hak milik Allah SWT. sebagaimana firman-Nya, yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 284 adalah sebagai berikut:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (Soenarjo, R.H.A. dkk., 1989: 71).

“Untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah SWT. Menurunkan aturan (hukum) yang berupa *Al-Qur'an* kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW. Menyampaikannya kepada manusia disusul dengan *sunnah* Rasulullah SAW. Sebagai penjelas *Al-Qur'an*, dan yang ketiga adalah *ijtihad*” (A. Djajuli, 1991: 55).

Fiqh merupakan hasil dari potensi insani dalam meraih nilai-nilai *samawi* yang diproyeksikan dalam realitas *duniawi* serta harapan *ukhrawi*, sudah tentu secara keseluruhan merupakan suatu ilmu yang tidak mudah difahami. Antara *fiqh* dengan *Al-Qur'an* serta *Al-Hadits*, terdapat hubungan yang tidak bisa dipisahkan. *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* adalah sumber hukum Islam, sedangkan *Fiqh* merupakan hasil kajian dari sumber tersebut. Salah satu pembedangan ilmu *Fiqh* adalah *muamalah*, dan hak milik merupakan salah satu bidang *Fiqh Muamalah*.

Manusia sebagai *khalifah* Allah SWT., memiliki hak pemilikan terbatas dan tidak absolut. Pada hakikatnya, pembuat *syariat* itulah yang memberikan harta milik pada manusia, dengan peraturan melalui *syariat*, karenanya salah satu definisi tentang kepemilikan menyebutkan bahwa: "Hak milik (kepemilikan) adalah hukum *syara*' yang dikenakan terhadap materi atau manfaat suatu benda, yang memerlukan pengukuran dari orang yang dianggap sebagai pemiliknya karena mengambil manfaat atau memperoleh imbalan dari padanya" (Sayyid Quthub, 1984: 152).

Islam mengakui hak milik pribadi. Hak milik pribadi adalah hak milik Allah SWT. yang diamanatkan kepada orang-orang yang kebetulan memilikinya, agar digunakan secara benar untuk kesejahteraan pribadi, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Islam mewajibkan adanya perlindungan bagi kemaslahatan masyarakat setelah memiliki harta itu. Sebab semua harta itu milik Allah SWT. manusia hanyalah pemegang amanat dalam kepemilikan harta tersebut (Musthafa Husni Asiba'i, 1993: 159).

Dalam *Fiqih Islam* yang berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup bersosial dan bernegara, dengan membimbing mereka pada *kemaslahatan* dan menjauhkannya dari *kemadharatan*, merupakan lingkup *Siyāsah*. Menurut Ibn Al-Qayyim yang dinukilkannya dari Ibnu 'Aqil "siyasah adalah suatu aksi yang membawa manusia dekat kepada *kemaslahatan* dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasulullah SAW. tidak menetapkannya dan Allah SWT. tidak menentukannya (A. Djazuli, 2003: 42).

Secara tersirat, Atjep Djazuli (2003: 41), menerangkan definisi *Siyāsah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain : (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian : (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, al-siyasah pun diartikan:

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Berkenaan dengan kebutuhan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi, pengertian istilah siyasah adalah :

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ

Pengurusan kemaslahatan umat manusia, sesuai dengan Syara' (A. Djazuli, 2003: 41).

Ibnu Taimiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses siyasah adalah pemegang kekuasaan (pemerintah) yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menghukumi dengan cara yang adil (A. Djazuli, 2003: 42).

A. Djazuli (2003: 277), mengungkapkan bahwa inti dari pembahasan *fiqih siyāsah dustūriyah*, *dawliyah*, dan *māliyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam *siyāsah māliyah* ada hubungan di antara tiga komponen penting, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Istilah *Fiqih Siyāsah Māliyah* adalah satu cabang *Ilmu Fiqih* yang membahas tentang pengaturan perekonomian (harta) dalam suatu masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Islam telah menetapkan hak kepemilikan pribadi atas harta benda melalui pemilikan yang disyahkan oleh *Syari'at*. Islam juga membuat aturan untuk melindunginya dari pencurian, perampasan dan penipuan dengan menetapkan hukum atas kejahatan tersebut (Sayyid Quthub, 1984: 142). Dengan demikian, negara dalam hal ini pemerintah, wajib melindungi dan menjamin keselamatannya dengan Undang-undang hak milik. Dan masyarakat pun wajib menghormati hak milik itu.

Titik tolak yang dijadikan dasar pemikiran dalam penulisan skripsi ini terdiri dari ayat-ayat *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits Nabi SAW.* serta pendapat Ibnu Taimiyah mengenai hak milik.

1. Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَأَكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Soenarjo, R.H.A. dkk., 1989: 46).

2. Sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ

Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan maksud menunaikan hak harta itu, Allah akan menunaikannya dari dirinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan maksud menghabiskannya, Allah akan memusnahkan harta itu (Ibnu Taimiyah, 2005: 38).

3. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Ishlāh al-Rā'i wa al-Rā'iyah* membagi hak milik ke dalam tiga bagian, yakni:

- a. *Haq al-I'bad/al-A'yān* (Milik Pribadi)

Termasuk dalam klasifikasi ini adalah milik pribadi (*al-a'yān*), hutang piutang yang umum maupun yang khusus, seperti mengembalikan titipan (*wadī'ah*), harta pereketuan dalam dagang, harta yang diwakilkan kepengurusannya (*muwakkal*), harta bagi hasil, harta penanggung jawab anak yatim, harta *waqaf* dan sejenisnya. Begitu pula pengembalian (pelunasan) hutang dan tanggungan, seperti harga komoditi, mengganti nilai barang yang dipinjam (*qirādh*), *mahar*, upah sewa dan sejenisnya (Ibn Taimiyah, 1988: 37).

Harta yang diperoleh dari harta perorangan, dalam hal ini, Ibnu Taimiyah secara ringkas menghitungnya secara rata sesuai dengan ketentuan *Syari'ah*, seperti lahan atau tanah yang tidak bertuan yang tidak diolah, tanah warisan, tanah yang dibeli, dan sebagainya. Individu memiliki harta untuk menikmati dan menggunakannya

secara produktif, namun hak-hak ini adalah pokok dari sejumlah batasan, sedangkan pemilik dilarang menggunakannya secara berlebihan atau mengeksploitasi dengan tujuan untuk kemewahan yang terlarang. Misalnya melakukan suatu transaksi yang melanggar, seperti pemalsuan, penipuan, atau tidak adanya kesesuaian antara luas tanah dengan ukurannya, dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan merugikan orang lain.

b. *Haq Allah* (Harta Masyarakat atau Kolektif)

Sama sekali tidak dibenarkan bagi pejabat keuangan negara (*wulāt al-amwāl*) bertindak sesukanya dengan menyalahgunakan wewenang kekuasaannya untuk menghambur-hamburkan kekayaan negara bagi kepentingan pribadi. Pada hakikatnya, mereka itu tidak lebih sekedar orang yang mendapatkan *amanah*, orang yang diberi kuasa (*nuwwab*), dan orang yang diberi wewenang untuk mewakili, bukan sebagai pemilik (Ibn Taimiyah, 1988: 40).

Kepemilikan harta kolektif atau harta umum, diambil dalam bentuk yang berbeda. Contohnya, sebuah objek yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, atau oleh sebuah organisasi. Jika sebuah harta dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka mereka menggunakannya berdasarkan aturan yang mereka miliki. Apabila seorang rekan mencoba-coba untuk membuat sebuah tambahan yang dapat memberi keuntungan untuk semua rekannya, yang lainnya akan ditekan untuk memberikan kontribusi berbagi dan bekerja sama.

c. *Al-Amwāl al-Sulthāniyyah* (Harta Milik Negara)

Harta kekayaan negara/pendapatan negara (*khumūs*) yang sumber rujukannya *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, meliputi tiga macam yaitu *ghanīmah*, sedekah (*zakat*) dan *Fa'i*. *Ghanīmah* adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Adapun mengenai sedekah (*zakat*), pembagiannya diperuntukkan bagi kaum fakir miskin. Mereka memiliki kesamaan dalam tingkat kebutuhan hidup. Perihal *Fa'i*, para fuqaha menyatakan bahwa apapun yang berhasil direbut dari orang kafir tanpa melalui peperangan disebut sebagai *Fa'i* (Ibnu Taimiyyah, 1988: 41).

Negara memerlukan dan memiliki kewenangan untuk menentukan sumber daya kebutuhan untuk memenuhi kewajibannya, seperti pendidikan, regenerasi moral, dispensasi keadilan, pemeliharaan hukum, dan permintaan. Secara umum perlindungan semua material dan spiritual yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber daya utama harta negara adalah *zakat*, harta dan barang rampasan perang (*ghanimah*). Juga bisa dari sumber-sumber pajak yang telah ditentukan, harta yang hilang dan tidak diketemukan pemiliknya, itu juga adalah harta negara, sama juga dengan harta yang tidak ada pewarisnya, amanat, hadiah, dan benda yang dapat dimasukkan sebagai sumber daya harta negara.

Harta negara sebenarnya adalah harta umum, kepala negara seharusnya menjadi pemelihara saja, sedangkan tugas untuk negara membayarnya adalah dalam rangka memberikan manfaat yang lebih bagi umum. Hal itu seharusnya mampu mencegah pemborosan dan penyalahgunaan. Adapun *zakat* seharusnya didistribusikan dan dimanfaatkan seperti yang ada pada *Al-Qur'an*, karena ini adalah tugas negara

untuk berusaha dan dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat, menyediakan pengamanan sosial dan mengurangi perbedaan dalam hal pembagian pendapatan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa sekalipun pada hakikatnya bumi beserta isinya ini adalah milik Allah SWT. secara mutlak, namun manusia sebagai *khalifah*-Nya di muka bumi ini, diberi amanat untuk berusaha menggali kekayaan Allah SWT. dengan jalan yang dibenarkan oleh *syariat*, dan memenuhi segala hak dan kewajibannya.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam tujuan penelitian, serta agar sistematis dan terarah, penulis perlu untuk menentukan langkah-langkah penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Dengan metode ini dianggap tepat untuk meneliti pemikiran Ibn Taimiyah dengan mengkaji dan menganalisis buku-buku karangan beliau yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah sifatnya tertulis, yaitu tulisan-tulisan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang hak milik serta data-data yang relevan dengan masalah yang berkaitan dengan objek pembahasan yang akan diteliti.

3. Sumber data

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini adalah tentang pemikiran Ibnu Taimiyah, data primer yang penulis gunakan adalah buku karyanya, diantaranya adalah *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah, al-Hisbah*, Biografi Ibnu Taimiyah. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah yang sifatnya membantu dan pembanding dalam bahasan ini, diantaranya adalah: *Fiqih Siyāsah, Keadilan Sosial dalam Islam, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami, Pengantar Fiqih Muāmalah*, serta buku-buku lainnya yang membantu dalam pembahasan ini.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), sedangkan teknik pengambilan datanya adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan yang akan dibahas (*book survey*), yakni tentang Pengaturan Hak Milik dalam Negara Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah.

Setelah bahan tersebut terkumpul, kemudian dipisah menjadi dua bagian, yakni bagian yang termasuk kategori data primer dan kategori data sekunder, yang akan dijadikan referensi bagi penulis dalam pembahasan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dipilah-pilah sesuai kategori jenis data yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan analisis dengan cara menghubungkan data satu dengan data yang lainnya, serta mengacu kepada kerangka pemikiran yang ditetapkan, sampai diperoleh kesimpulan.